



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANJAR

Jl. Sekumpul No. 72-73 ☎ (0511) 4721249 Martapura Kab. Banjar 70614

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

Nomor : Kd.17.03/4/ PP.03.2/0729L / 2013

tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA HARAPAN IBU KEC. ALUH - ALUH KAB. BANJAR

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA) di Kab. Banjar
2. Bahwa dalam melaksanakan kordinasi dan pembinaan dipandang perlu memberikan izin operasional bagi RA yang memenuhi syarat.
3. Bahwa RA Harapan Ibu Kec. Aluh - Aluh memenuhi syarat dan layak untuk diberikan izin operasional
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pendirian sekolah
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Satuan kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar dan Kota ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara ;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 592)


11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat persetujuan pendirian kepada RA Harapan Ibu Kec. Aluh - Aluh Nomor : Kd.17.03/4/PP.00.03.1/1506/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada RA Harapan Ibu Kec. Aluh - Aluh
- Kedua : Dalam rangka menjalankan operasional RA tersebut wajib mengikuti perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Wajib menyampaikan laporan secara berkala
- Keempat : Izin operasional dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Martapura
Pada Tanggal : 15 Juli 2013


KEPALA
Drs. MUSLIM, M.Pd.I
NIP.196307181994031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kal-Sel di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banjar
3. Dewan Pendidikan Kab. Banjar
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANJAR

Nomor : Kd.17.03/4/PP.00.03.1/ 1506 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANJAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Suarat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelaembagaan Agama Islam Nomor 4 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (P.A) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANJAR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercatat dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 21 Nopember 2005



Drs. H. Nabhani Abdullah, MM
NIP. 150209778

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalsel.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANJAR**

Nomor : Kd.17.03/4/ PP.00.03.01/ 1506 /2005 Tanggal 21 Nopember 2005

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Assalam Jl. A.Yani No. 47 Martapura	012630305001	001
2.	Aisyiyah Cabang Jl.Belahan No.11 Pekauman Ulu Rt.1 Kec. Martapura	012630305002	002
3.	Muslimat NU Jl.A.Yani Km.12.500 Kec. Gambut	012630303003	003
4.	Uswatun Hasanah Jl.A.Yani Gg. Baru No.24 Martapura	012630305004	004
5.	Karya Izhariyah Desa Melayu Tengah Kec. Martapura	012630305005	005
6.	Al Ihsan Tatah Pemangkih Kec.Kertak Hanyar	012630302006	006
7.	ABA Cabang Jl.Pasar Lama Karang Intan	012630308007	007
8.	ABA Munawarah Komp.Perguruan Muhammadiyah Mandiangu Timur Kec.Karang Intan	012630308008	008
9.	Bustanul Furqan Jl. Sekumpul Gg.Madrasah Martapura	012630305009	009
10.	Aisyiyah Ranting I Desa Mekar Kec.Martapura Timur	012630305010	010
11.	Aisyiyah Ranting II Komplek Bauntung IV No.19 D Martapura	012630305011	011
12.	Nurul Islam Gg. Plamboyan Kel Jawa Laut Martapura	012630305012	012
13.	Al Huda Jl. Irigasi Malintang Kayu Bawang Gambut	012630303013	013
14.	Al Khairiyah Jl. Pintu Air Desa Tanjung Rema Darat Martapura	012630305014	014
15.	Irsyadul Amin Jl. Syekh M. Arsyad Al Banjari Sei Tuan	012630306015	015

NO	NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
16.	ABA Al Fitrah Jl. Pembangunan II Karang Intan	012630308016	016
17.	Istidadul Gulam Desa Pasar Jati Kec.Astambul	012630306017	017
18.	Kasili Ibu Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk	012630304018	018
19.	Harapan Ibu Desa Banyu Hirang Handil II Gambut	012630303019	019
20.	Miftahul Ulum Desa Batu Tanam Sambung Makmur	012630310020	020
21.	Attaqwa Desa Tanifah Kec. Aluh-Aluh	012630301021	021
22.	Darul Huda Desa Bawahen Kec. Mataraman	012630306022	022
23.	Lutfia Indah Jl. Irigasi Komp.Lutfia Tunggal Blok E No. 86 Rt.10 Rw.05	012630305023	023
24.	Harapan Ibu Labat Muara Kec. Aluh-Aluh	012630301024	024
25.	Aisyiyah Ranting III Jl. A. Yani Km. 07.5 Sei Paring Martapura	012630305025	025
26.	Talabul Amin Jl. Pemajatan Km. 02 Gambut	012630303026	026
27.	ABA Sei Besar Jl. Keraton Baru Rt.02 Rw.07 Karang Intan	012630308027	027
28.	Assalam Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh	012630301028	028
29.	Citra Al Huda Jl. Pendidikan Komp. Citra Blok II Mtp.	012630305029	029
30.	Bustanul Ulum Desa Gunung Batu Kec. Sambung Makmur	012630310030	030
31.	Nahdatus Syibyan Jl. Irigasi Tambak Sirang Laut Gambut	012630303031	031
32.	Muslimat NU Jl. P. Abdurrahman Martapura	012630305032	032

1	2	3	4
33.	Larasati Jl. Gerilya Rt. 03 Kampung Lobang Kec. Sei Tabuk	012630304033	033
34	Atthayyibah Handil Malang Gambut	012630303034	034
35	Insan Kamil Jl A Yani Km.43,5 No.23 Rt.03 Tambak Anyar	012630305035	035
36	Nurul Iman Jl Sekumpul Raya Martapura	012630305036	036
37	Mulia Desa Tanifah Aluh-aluh	012630301037	037
38	ABA Plus Jl Perwira No.03 Kelurahan Jawa Martapura	012630305038	038
39	Syajahtera Jl A Yani Km.14 Gambut	012630303039	039
40	Raudhatul Fitriyah Desa Indra Sari	012630303040	040
41	Nurul Hidayah Batu Tanam Rt.02 Sambung Makmur	012630305041	041
42	Izharil Ulum Jl.Hdl Gayam Rt.02 Desa Kamp Baru	012630310042	042
43	Khairul Jannah Jl Mahligai Km.07	012630301043	043
44	Bustanul Atfal Komp Muhammadiyah Rt.02 Sei Elang	012630302044	044
45	Nahdhatul Atfal Sambung Makmur	012630308045	045



KEPALA,

Drs. H. Nabehani Abdullah, MM